

PUTUSAN**Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Klt****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa pembiayaan syariah (ekonomi syariah) secara elektronik (elitigasi) antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) 'KHODIJAH' 'AISYIAH PEDAN DAHULU BERNAMA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) SYARIAH KHODIJAH DAHULU BERNAMA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SYARIAH KHODIJAH, tempat kediaman Jalan Ronggowarsito Nomor A-75 Pedan, Klaten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alqaf Hudaya, S.H, Supriyanto, S.H.I, Ahmad Jalal, S.H, Ahmad Anshori, S.H, Asep Setiawan, S.H, Try Yogi Prastiyo, S.H, M. Taufik Kustiwan, S.H, M.H, Muhammad Fahri Zaini, S.H, Ikfina Maradhatika, S.H, Anis Thoifah, S.H adalah para advokat beralamat di Advokat yang berkantor di Dukuh Gowan RT. 02 RW. 01 Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 04 Mei 2023 dan telah mendaftarkan surat kuasanya tersebut di Kepaniteraan dengan Nomor 445/KH/2023/PA.Klt tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU DAHULU BERNAMA BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG PEMBANTU KLATEN, Jl. Pemuda No. 57 Klaten. Dalam hal ini memberikan kuasa/surat tugas mewakili Lembaga/Badan Usaha Perbankan kepada Rama R.S. Tanjung, Aisyah Syifaa Suwita, Rizky Rafiq Achmad, Tommy Adityo Murti, Apsari Ratna Kurniawati, Zainuddin Pranoto, Zumar Khoirul Badir, dan FX Yuan Setiana selaku *legal officer* dan/atau karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Berdasarkan surat tugas tertanggal 30 Agustus 2023 dan telah mendaftarkan suratnya tersebut di Kepaniteraan dengan Nomor 483/KH/2023/PA.Klt tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

SRI MULYANI, S.Pd., M.M umur 48 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta alamat Dukuh Kunden RT. 12 RW. 05 Desa Jetiwetan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat I di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa pembiayaan syariah (ekonomi syariah) tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftar melalui elektronik (*e-court*) dalam register perkara Nomor 1223/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 21 Agustus 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah berdasarkan hukum Islam dengan prinsip syariah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 di mana Tergugat I sebagai Shahibul Maal memberi pembiayaan kepada Penggugat sebagai Mudharib sebesar

Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan jaminan *cash collateral* (agunan deposito) sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);

3. Bahwa pada awalnya angsuran Penggugat kepada Tergugat I berjalan lancar, namun pada tanggal 09 September 2014 terjadi keterlambatan pembayaran disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II selaku manajer di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "Khodijah" 'Aisyiyah Pedan, Klaten dan telah dipecat dengan tidak hormat pada tanggal 24 April 2016 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan Tergugat II (manajer) pada saat itu, Penggugat tanpa prasangka dengan iktikad baik melakukan adendum dan restrukturisasi pembiayaan dengan Tergugat I;
5. Bahwa dalam restrukturisasi atas Akad Mudharabah tersebut Penggugat menyerahkan jaminan tambahan kepada Tergugat I berupa:
 - a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 516, atas nama Moh.Wagimin, luas 1805 M², terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
 - b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 173, atas nama Purwanti, luas 1395 M², terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
6. Bahwa setelah dilakukan restrukturisasi, dilanjutkan Penggugat membayar angsuran pembiayaan kepada Tergugat I namun angsuran kepada Tergugat I mengalami keterlambatan oleh karena Penggugat mengalami kesulitan keuangan karena Tergugat II telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari kemacetan tersebut, Tergugat I telah memberikan surat peringatan I dan II kepada Penggugat untuk membayar tunggakan pembiayaan tersebut di atas sebesar Rp535.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*);

8. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
9. Bahwa setelah proses berjalan baru diketahui kemudian bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proses pencairan dana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, di mana dalam proses pencairan dana pembiayaan Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dilakukan oleh Tergugat II hanya dengan 1 spesimen dan hal itu diizinkan dan disetujui oleh Tergugat I;
10. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat I yang melakukan pembukaan buku tabungan atas nama Penggugat (KSU Syariah Khodijah) Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan 1 (satu) spesimen tandatangan adalah Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.) selaku Manajer, bukan Pengurus Koperasi KSU Syariah Khodijah Pedan, Klaten;
11. Bahwa Tergugat I telah mengetahui adanya kesalahan prosedur pembuatan buku rekening tersebut, tetapi Tergugat I pada saat penandatanganan dan pencairan dana atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 ke rekening tersebut tidak memberitahukan kepada Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Koperasi yang baru. Dengan demikian Tergugat I telah melanggar Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
12. Bahwa penyimpangan dalam proses pencairan dana yang dilakukan oleh Tergugat II dengan persetujuan Tergugat I terus menerus dengan hanya 1 (satu) spesimen dengan dalih adanya surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat II tanggal 4 Juli 2013 padahal surat kuasa tersebut hanya untuk 1 kali transaksi penarikan bukan kuasa penarikan seluruh dana Penggugat, bahkan penarikan dana milik Penggugat oleh Tergugat II diizinkan/disetujui oleh Tergugat I sudah berlangsung sebelum adanya surat kuasa tersebut. Sehingga tanpa adanya surat kuasapun Tergugat II dapat melaksanakan transaksi dengan Tergugat I karena buku tabungan milik Penggugat, spesimennya atas nama Tergugat II. Kemudian untuk

meyakinkan Penggugat, Tergugat II membuat surat pernyataan tanggal 4 Juli 2013 kepada Penggugat di mana Tergugat II akan bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap kewajiban/hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);

13. Bahwa dalam gugatan terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 311 K/Ag/2021 tanggal 24 Mei 2021 *jo.* Nomor 221/Pdt. G/2020/PTA. Smg *jo.* Nomor 804/Pdt. G/2019/PA. Klt., dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung menyatakan:

- a. Bahwa Tergugat I (Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten) dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah;
- b. Bahwa Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. M.M.) yang dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sebagai manajer ternyata melanggar prinsip amanah karena tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya;

14. Bahwa Tergugat I dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah dan Tergugat II yang dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sebagai manajer ternyata melanggar prinsip amanah karena tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya sehingga akibat perbuatan Tergugat I yang didukung itikad buruk Tergugat II yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pencairan Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas*

ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
16. Bahwa Penggugat mohon agar membebaskan Penggugat dari kewajiban kepada Tergugat I dan menghukum Tergugat II untuk membayar pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);
17. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 menyatakan: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
18. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
19. Bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi *Dar'ul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih* artinya : *Menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat masholih (sesuatu yang bersifat positif), tetapi kadarnya tidak lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan;*

20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat memiliki alasan diajukan melalui Pengadilan Agama Klaten dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa perkara ini, dan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan dan menyatakan transaksi pencairan dana atas Akad *Mudharabah* Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
5. Menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar atas Akad *Mudharabah* Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (*e-Court*);

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat I serta Tergugat II telah dipanggil melalui surat

tercatat ke alamat domisilinya dan/atau domisili elektroniknya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan/atau surat kuasanya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Alqaf Hudaya, S.H, Supriyanto, S.H.I, Ahmad Jalal, S.H, Ahmad Anshori, S.H, Asep Setiawan, S.H, Try Yogi Prastiyo, S.H, M. Taufik Kustiwan, S.H, M.H, Muhammad Fahri Zaini, S.H, Ikfina Maradhatika, S.H, Anis Thoifah, S.H adalah para advokat beralamat di Advokat yang berkantor di Dukuh Gowanan RT02 RW01 Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2023 dan telah mendaftarkan surat kuasanya tersebut di Kepaniteraan dengan Nomor 445/KH/2023/PA.Klt tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah/janji yang bersangkutan;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Tergugat I selaku Lembaga dan/atau badan usaha perbankan telah memberikan kuasa/tugas mewakili kepada: Rama R.S. Tanjung, Aisyah Syifaa Suwita, Rizky Rafiq Achmad, Tommy Adityo Murti, Apsari Ratna Kurniawati, Zainuddin Pranoto, Zumar Khoirul Badir, dan FX Yuan Setiana selaku legal officer dan/atau karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Berdasarkan Surat Tugas tertanggal 30 Agustus 2023 dan telah mendaftarkan suratnya tersebut di Kepaniteraan dengan Nomor 483/KH/2023/PA.Klt tanggal 11 September 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap ke depan persidangan. Adapun Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pula datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan secara kekeluargaan dalam permasalahan yang melibatkan Penggugat dan Tergugat I akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Klaten (Choiru Romzana, S.H.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11

September 2023, mediasi dilakukan sebanyak empat kali namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara tersebut diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, sehubungan dengan terdaftarnya perkara secara elektronik (e-court) oleh Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, sesuai *court calendar* yang telah ditetapkan dan disepakati dengan para pihak Penggugat dan Tergugat I, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyerahkan jawaban secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Telah Melekat Asas Termasuk Dalam Gugatan *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa Penggugat di tahun 2016 dan 2019 pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan posita dan para pihak yang sama di Pengadilan Agama Klaten masing dengan Nomor Perkara 59/Pdt.G/2016/PA.Klt dan Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.Klt, selengkapnya sebagai berikut:

<p>Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dengan Para Pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah (Kspps) Khodijah Dahulu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) "Syariah Khodijah" selaku PENGGUGAT 	<p>Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 Dengan Para Pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah (Kspps) Khodijah Dahulu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) "Syariah Khodijah" selaku Penggugat. 2. Sri Mulyani selaku Tergugat I 3. Sugiharto selaku Tergugat II
--	---

2. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klaten selaku Tergugat I	4. Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Klaten selaku Turut Tergugat I
3. SRI MULYANI, S.Pd., MM selaku Tergugat I	5. Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Klaten selaku Turut Tergugat II
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo selaku Turut Tergugat I	6. Bank MUAMALAT Kantor Cabang Solo selaku Turut Tergugat III
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Surakarta selaku Turut Tergugat II	7. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG KLATEN selaku Turut Tergugat IV
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten selaku Turut Tergugat III	8. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Solo selaku Turut Tergugat V
	9. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Solo selaku Turut Tergugat VI
	10. Bank BNI Kantor Cabang Surakarta selaku Turut Tergugat VII
	11. PT Kontak Perkara Futures Yogyakarta selaku Turut Tergugat VIII

Dengan dalil-dali, di antaranya:

- Penggugat mengalami kesulitan likuiditas penyebabnya adalah banyaknya permintaan penarikan dana dari nasabah Penggugat dan adanya mark-up laporan keuangan serta penyelewengan dana Penggugat oleh pengurus (Manajer) Penggugat yaitu SRI MULYANI, S.Pd., MM in casu Tergugat II.
- Yang tujuannya selanjutnya adalah penundaaan lelang hak tanggungan agunan/jaminan Penggugat

Bahwa kedua perkara tersebut yaitu Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.Klt tanggal 29 Mei 2019 dan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga gugatan aquo melekat asas *ne bis in idem*. Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas, harus telah dinyatakan pada bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara. Selanjutnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila TERGUGAT I mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi dalil-dalil Penggugat, TERGUGAT I terlebih dahulu akan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa modal kerja kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" in casu Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana surat Tergugat I kepada Penggugat Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. KJKS Syariah Khodijah dan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dari Tergugat I kepada Penggugat, hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dibuat dihadapan Rahayu Utami Sari, SH., Notaris di Kabupaten Karanganyar ("Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013");
 - b. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Penggugat, Penggugat telah menyerahkan jaminan/agunan, sebagai berikut:

- Sebidang tanah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin seluas 1805 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.800/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Erlin Mulyatriani,SH Notaris/PPAT di Kabupaten Klaten yang telah didaftarkan SHT Nomor 05272/2016, Peringkat Pertama sebesar Rp451.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti seluas 1395 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.801/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Erlin Mulyatriani,SH Notaris/PPAT di Kabupaten Klaten yang telah didaftarkan SHT Nomor 05264/2016, Peringkat Pertama sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Personal Guarantee Nomor 65 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Erlin Mulyatriani, Notaris di Klaten
- c. Bahwa pada bulan Juli 2014 Penggugat mengalami kesulitan likuidasi atas hal tersebut dan belakangan Tergugat I tahu penyebabnya adalah banyaknya permintaan penarikan dana dari nasabah Penggugat dan adanya mark up laporan keuangan serta penyelewengan dana Penggugat oleh pengurus (Manajer) Penggugat yaitu Tergugat I. Hal tersebut berimbas kepada Penggugat dimana Penggugat untuk beberapa waktu tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat I sesuai jadwal pembayaran angsuran yang telah diatur dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2014;
- d. Bahwa Penggugat mengajukan penjadwalan pembayaran angsuran (restrukturisasi) kepada Tergugat I dimana setelah melalui proses analisa, permohonan restrukturisasi Penggugat disetujui oleh Tergugat I sebagaimana surat Nomor 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi

- pembiayaan a.n. KJKS Syariah Khodijah yang dituangkan dalam dalam Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014;
- e. Bahwa kembali Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat I, di mana setelah melalui proses analisa, permohonan restrukturisasi Penggugat disetujui oleh Tergugat I sebagaimana Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan atas nama KJKS Syariah Khodijah Nomor 18/154-3/037-SPPR tanggal 29 Juli 2016 yang dituangkan dalam Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016;
 - f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, di mana fasilitas pembiayaan tersebut telah dilakukan beberapa kali restrukturisasi sebagaimana Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014 dan Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016, akan tetapi walaupun telah dilakukan restruktuisasi fasilitas pembiayaan, Penggugat sampai saat ini belum juga menyelesaikan/melunasi fasilitas pembiayaan yang macet tersebut, atas hal tersebut Tergugat I belum melakukan lelang hak tanggungan jaminan/agunan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti;
3. Bahwa harus ditolak dalil-dalil Penggugat butir 8 s.d 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa prosedur pembukaan dan penarikan dana Penggugat oleh Tergugat II selaku manajer Penggugat, sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat I. Oleh karenanya Tergugat II tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, terlibatnya Tergugat I dalam gugatan aquo adalah karena

Tergugat II mempunyai tabungan di Tergugat II dan Tergugat II telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dimana kemudian Tergugat II mengetahui penyebab macetnya Penggugat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat I adalah karena perbuatan Tergugat II sebagai pengurus di Penggugat tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya;

- b. Bahwa Tergugat I dalam proses melakukan pembukaan rekening atas nama Tergugat II telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, di mana tindakan Tergugat II membuka rekening didasarkan atas surat kuasa tanggal 4 Juli 2013 dari Para Pengurus Penggugat kepada Tergugat II untuk “Melakukan transaksi keuangan rekening tabungan deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi:
- Penyetoran dan penarikan dana;
 - Informasi saldo
 - Transfer ke rekening BSM dan ban lain;
 - Pengelolaan administratif rekening;
 - Penandatanganan cek dan bilyet giro;
- c. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *“Tergugat II membuat surat pernyataan tanggal 4 Juli 2013 kepada Penggugat di mana Tergugat II akan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap kewajiban/hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”*. Terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, kembali Tergugat I tegaskan adalah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat II secara internal kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Khodijah dahulu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “SYARIAH KHODIJAH”. Oleh karenanya Tergugat I tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II, terbitnya pernyataan kesanggupan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat di Tergugat I adalah salah satu bentuk lemahnya pengawasan internal

Penggugat dalam mengelola kegiatan usaha Penggugat. Tergugat I baru mengetahui penyebab macetnya Penggugat melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya ke Tergugat I adalah karena perbuatan Tergugat II sebagai pengurus di Penggugat tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, setelah adanya surat pernyataan dari Tergugat II, sehingga tidaklah benar jika dikatakan Tergugat I sejak awal sudah mengetahui dan membiarkan tindakan Tergugat II menyalahgunakan kewenangannya;

- d. Bahwa Penggugat dalam menjalankan dan atau pengawasan kegiatan usahanya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terlalu mempercayakan kegiatan usahanya kepada Tergugat II, sehingga ketika terjadi permasalahan/macetnya kewajiban pembayaran kewajiban setiap bulannya kepada Tergugat I, Penggugat dengan mudahnya membebaskan kesalahan kepada Tergugat I dan tidak mau ikut bertanggung jawab juga terhadap fasilitas pembiayaan dimaksud yang tujuannya agar jaminan/agunan Penggugat tidak dijual secara lelang oleh Penggugat, selain itu usaha-usaha Penggugat untuk mengahlangi proses lelang adalah dengan cara mengajukan gugatan beberapa kali kepada Tergugat sebagaimana perkara Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyatakan bahwa kerugian yang diderita Penggugat in casu KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) "KHODIJAH" AISYIAH PEDAN dahuluvDAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SYARIAH KHODIJAH" adalah bukan karena kesalahan Tergugat I, kerugian terjadi karena adanya penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II secara terus menerus sejak tahun 2008 sebelum dilakukan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, ini artinya Penggugat mempunyai andil yang sangat besar dalam mendatangkan kerugian

atas berjalannya usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) "KHODIJAH" AISYIYAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SYARIAH KHODIJAH" yang berimbas kepada Tergugat I;

4. Bahwa harus ditolak petitum Penggugat butir 4 dan 5 yang meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan agar membebaskan Penggugat dari kewajiban pelunasan/penyelesaian kewajiban KHODIJAH DAHULU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH" yang berimbas kepada Tergugat I, hal ini memperlihatkan tujuannya sebenarnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I yaitu agar jaminan/agunan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti kembali ke Penggugat, tanpa Penggugat melakukan penyelesaian kewajiban kepada Tergugat I;

Maka berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1223/PDT.G/2023/PA.KIt agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, atas jawaban Tergugat I di atas, Penggugat telah mengunggah Replik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana *court calendar* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* di mana yang dimaksud *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sedangkan gugatan

Penggugat perkara a quo merupakan gugatan yang diformulasikan dengan para pihak yang tidak sama dengan gugatan terdahulu sebagaimana yang Tergugat I sebutkan dalam jawabannya. Hal ini berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu: a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama; b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan c) di dalam hubungan yang sama;

2. Bahwa pada gugatan Penggugat Terdahulu berdasarkan putusan Nomor: 311 K/Ag/2021 diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) artinya adalah gugatan Penggugat terdahulu kembali seperti semula seperti halnya tidak ada gugatan. Sehingga dalam gugatan yang diputus tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) tidak berlaku asas *Ne bis in Idem*. Hal ini berdasarkan tulisan Vanggy Poli dkk dalam Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No.4/Apr/Ek/2021 yang menyatakan Gugatan *Ne Bis In Idem* apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidaklah *Ne Bis In Idem*, melainkan merupakan gugatan baru yang sebelumnya belum pernah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan yang bersifat positif;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat I kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat I Nomor 3 tidak benar, akan Penggugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat II tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dimana Tergugat II telah ikut serta atau andil dalam melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;
 - b. Tidak benar Tergugat I sejak awal tidak mengetahui Tergugat II telah menyalahgunakan kewenangannya yang benar adalah Tergugat I telah mengetahui adanya kesalahan prosedur pembuatan buku rekening tersebut, tetapi Tergugat I pada saat penandatanganan dan pencairan

dana atas Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 ke rekening tersebut tidak memberitahukan kepada Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Koperasi yang baru. Dengan demikian Tergugat I telah melanggar Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);

- c. Bahwa tidak benar Tergugat I dalam proses melakukan pembukuan rekening atas nama Tergugat II telah memenuhi prosedur ketentuan yang berlaku, yang benar adalah Tergugat I telah melakukan penyimpangan dan melanggar prinsip kehati-hatian dimana dalam pencairan dana tersebut tidak menerapkan peraturan yang berlaku karena seharusnya dilakukan oleh 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana tersebut telah dicairkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sehingga hal tersebut sangat merugikan pihak Penggugat;
- d. Tidak benar Penggugat menghalang-halangi proses lelang dengan cara mengajukan gugatan beberapa kali, yang benar adalah Penggugat mengajukan Gugatan tersebut dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pelanggaran berupa pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pencairan dana yang dilakukan oleh Tergugat II dengan persetujuan Tergugat I terus menerus dengan hanya 1 (satu) spesimen dengan dalih adanya surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat II tanggal 4 Juli 2013 padahal surat kuasa tersebut hanya untuk 1 kali transaksi penarikan bukan kuasa penarikan seluruh dana Penggugat, bahkan penarikan dana milik Penggugat oleh Tergugat II diizinkan/disetujui oleh Tergugat I sudah berlangsung sebelum adanya surat kuasa tersebut. Sehingga tanpa adanya surat kuasapun Tergugat II dapat melaksanakan transaksi dengan Tergugat I karena buku tabungan milik Penggugat, spesimennya atas nama Tergugat II. Kemudian untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat II membuat surat pernyataan tanggal 4 Juli 2013 kepada Penggugat dimana Tergugat II akan bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap kewajiban/hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);

3. Bahwa dalam gugatan terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 311 K/Ag/2021 tanggal 24 Mei 2021 jo. Nomor : 221/Pdt. G/2020/PTA. Smg jo. Nomor 804/Pdt. G/2019/PA. Klt., dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung menyatakan:
 - a. Bahwa Tergugat I (Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten) dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah;
 - b. Bahwa Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.) yang dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sebagai manajer ternyata melanggar prinsip amanah karena tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Tergugat I dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah dan Tergugat II yang dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sebagai manajer ternyata melanggar prinsip amanah karena tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya sehingga akibat perbuatan Tergugat I yang didukung itikad buruk Tergugat II yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pencairan Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*). Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
6. Bahwa Penggugat mohon agar membebaskan Penggugat dari kewajiban kepada Tergugat I dan menghukum Tergugat II untuk membayar pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);
7. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 menyatakan : “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
8. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;
9. Bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi: *Dar’ul Mafasid Muqoddamun ‘Ala Jalbil Mashalih artinya : Menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat masholih (sesuatu yang bersifat positif), tetapi kadarnya tidak lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan;*
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1223/Pdt. G/2023/PA. Klt

Pengadilan Agama Klaten untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan dan Menyatakan transaksi pencairan dana atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
5. Menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas terunggahnya replik oleh Penggugat tersebut Tergugat I telah mengunggah pula duplik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Telah Melekat Asas Termasuk Dalam Gugatan *Ne Bis In Idem*

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam eksepsi dan dengan ini TERGUGAT I tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu, dimana TERGUGAT I meyakini bahwa gugatan PENGGUGAT telah masuk katagori *ne bis in idem* sesuai dengan

ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato"), sebagai berikut:

- a. Tujuan diajukan gugatan PENGGUGAT baik dalam gugatan Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dan gugatan aquo adalah untuk menyelamatkan agunan/jaminan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti, akan tetapi supaya tidak terlihat sama baik dalam dalil, objek dan subjek gugatan, maka gugatan aquo dimodifikasi agar terlihat berbeda dengan gugatan terdahulu yaitu Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016;
- b. Bahwa dalil-dalil gugatan dalam perkara No.0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dan perkara aquo adalah PENGGUGAT mengalami kesulitan likuiditas penyebabnya adalah banyaknya permintaan penarikan dana dari nasabah PENGGUGAT dan adanya mark up laporan keuangan serta penyelewengan dana PENGGUGAT oleh pengurus (Manajer) PENGGUGAT yaitu SRI MULYANI, S.Pd., MM in casu TERGUGAT II;
- c. Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 telah berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", **M. Yahya Harahap, S.H.**, hal. 42).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam eksepsi tersebut diatas, harus telah dinyatakan pada bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara. Selanjutnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil replik yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT I mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa tujuan sebenarnya PENGGUGAT mengajukan gugatan adalah untuk membebaskan seluruh kewajiban PENGGUGAT kepada

TERGUGAT I dan membebaskan PENGGUGAT untuk memerintahkan TERGUGAT I memberikan secara sekaligus terhadap 2 (dua) jaminan/agunan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti yang saat ini masih menjadi jaminan PENGGUGAT berdasarkan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013;

3. Bahwa PENGGUGAT berdalih tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I karena perbuatan TERGUGAT II yang merugikan TERGUGAT I, tetapi anehnya PENGGUGAT malah menyalahkan TERGUGAT I atas hal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT mau "cuci tangan" atau tidak mau bertanggung jawab atas kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" di TERGUGAT I sekaligus memperlihatkan ketidakmampuan PENGGUGAT dalam mengawasi jalannya usaha PENGGUGAT, di mana terhadap permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Oleh karenanya TERGUGAT II tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, terlibatnya TERGUGAT I dalam gugatan aquo adalah karena TERGUGAT II mempunyai tabungan di TERGUGAT II dan TERGUGAT II telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT di mana kemudian TERGUGAT II mengetahui penyebab macetnya PENGGUGAT melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I adalah karena perbuatan TERGUGAT II sebagai pengurus di PENGGUGAT tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya;
4. Bahwa bukannya menyelesaikan fasilitas pembiayaan yang telah macet/tertunggak lama, PENGGUGAT berjalan mundur dengan mempermasalahkan pembukaan rekening PENGGUGAT di TERGUGAT I yang dilakukan TERGUGAT II berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Juli 2013 dari Para Pengurus PENGGUGAT kepada TERGUGAT II untuk "Melakukan transaksi keuangan rekening

tabungan deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi: Penyetoran dan panrikan dana, Informasi saldo, Transfer ke rekening BSM dan banl lain, Pengelolaan administratif rekening dan Penandatanganan cek dan bilyet giro. Hal ini menimbulkan pertanyaan untuk TERGUGAT I yaitu ketika dilakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan sebagaimana Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014 dan Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016, PENGGUGAT menerima dan tidak ada keberatan yang diajukan;

5. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan PENGGUGAT telah dilakukan beberapa kali restrukturisasi oleh TERGUGAT I sebagaimana Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014 dan Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016 dan atas restrukturisasi tersebut tidak ada masalah untuk PENGGUGAT, hingga berjalannya waktu \pm 7 (tujuh) tahun di tahun 2023 belum juga menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, sehingga TERGUGAT I berencana akan melakukan lelang agunan/jaminan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti, di mana sebelum melakukan lelang dimaksud, PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo;
6. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II menunjukkan lemahnya pengawasan internal PENGGUGAT dalam mengelola kegiatan usaha PENGGUGAT. TERGUGAT I baru mengetahui penyebab macetnya PENGGUGAT melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya ke TERGUGAT I adalah karena perbuatan TERGUGAT II sebagai pengurus di PENGGUGAT tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dimana PENGGUGAT dalam menjalankan dan atau pengawasan kegiatan usahanya tidak

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terlalu mempercayakan kegiatan usahanya kepada TERGUGAT II, sehingga ketika terjadi permasalahan/macetnya kewajiban pembayaran kewajiban setiap bulannya kepada TERGUGAT I, PENGGUGAT dengan mudahnya membebankan kesalahan kepada TERGUGAT I dan tidak mau ikut bertanggung jawab juga terhadap fasilitas pembiayaan dimaksud yang tujuannya agar jaminan/agunan PENGGUGAT tidak dijual secara lelang oleh PENGGUGAT;

7. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyatakan bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT in casu KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) "KHODIJAH" AISYIYAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SYARIAH KHODIJAH" adalah bukan karena kesalahan TERGUGAT I, kerugian terjadi karena adanya penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT II secara terus menerus sejak tahun 2008 sebelum dilakukan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, ini artinya PENGGUGAT mempunyai andil yang sangat besar dalam mendatangkan kerugian atas berjalannya usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) "KHODIJAH" AISYIYAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SYARIAH KHODIJAH" yang berimbas kepada TERGUGAT I;

Maka Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1223/PDT.G/2023/PA.Klt agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi dari asli akta pendirian koperasi serba usaha syari'ah Khodijah Nomor 181.4/219/BH/15, tanggal 1 September 2003, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 06 tanggal 12 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah 'Aisyiyah Pedan Nomor 07 tanggal 13 September 2016, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi dari asli Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2021 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pada masa bakti 2022-2024, tanggal 01 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Moh. Wagimin, S.Pd Nomor 3310120101530009 tanggal 07 September 2013 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Kris Suwarti, S.Pd Nomor 3310124204630002 tanggal 17 April 2019, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Ngatini Nomor 3310124702650001 tanggal 12 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi dari asli akad pembiayaan mudhorobah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 antara Bank Syariah Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah 'Aisyiyah Pedan, telah bermeterai cukup (bukti P.8);

9. Fotokopi dari asli buku rekening Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah 'Aisyiyah Pedan di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan Nomor seri AA. 03814562 dan AA. 05534072, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi dari asli buku rekening Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah 'Aisyiyah Pedan di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan Nomor seri AA.03814562 dan Nomor seri AA. 05534072, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P. 10);
11. Fotokopi dari asli Angsuran Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah Pedan ke Bank Syariah Mandiri, bermeterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Foto copy Surat Keputusan Pengurus KJKS Syariah Khodijah Pedan Nomor 154/SKP/KJKS-SK/IV/2016 tentang pemecatan Manajer KJKS Syariah Khodijah Pedan tanggal 24 April 2016, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi dari asli surat pernyataan Sri Mulyani, S.Pd, M.M (Tergugat II) tanggal 04 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi dari asli putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt tanggal 13 April 2020 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 18 Agustus 2020 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi dari asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 311 K/Ag/2021 tanggal 24 Mei 2021 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.16);

B. Saksi

1. **Nur Sholikhin bin Wadi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Dusun Kenongagong RT05 RW02 Desa Panolan Kecamatan Kedungtoban Kabupaten Blora. Di depan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tempat penelitian Saksi dalam hal ekonomi syariah;
 - Bahwa Saksi pernah diajak pengurus KSPPS BMT Khodijah yaitu ibu Dian ke Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) untuk mengecek tanda tangan rekening/menanyakan dan melihat spesimen tanda tangan rekening milik KSPPS BMT Khodijah;
 - Bahwa Saksi melihat spesimen tandatangan rekening milik KSPPS BMT Khodijah dengan tanda tangan seorang saja yaitu Sri Mulyani, SPd. MM yang ketika itu sebagai Manajer KSPPS BMT Khodijah bukan tanda tangan lembaga;
2. **Kholiqul Aziz bin Rusdi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Dukuh Tambak RT02 RW03 Desa Sarirejo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Di depan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena dahulu Saksi sebagai karyawan magang di KSPPS BMT Khodijah;
 - Bahwa Saksi pernah diminta untuk menemani Saksi I dan ibu Dian pengurus KSPPS BMT Khodijah untuk melihat spesimen tandatangan rekening milik KSPPS BMT Khodijah;
 - Bahwa Saksi hanya sepintas melihat, namun tidak tahu rekening siapa dan tandatangan siapa;
3. **Raden Rara Dhian Ardiyani binti Aris Budi Wahyono**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Kwiran RT07 RW010 Desa Plawikan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Di depan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah mantan pengurus KSPPS BMT Khodijah tahun 2015-2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II lah yang mencairkan pembiayaan dari bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) dan hanya sendiri bisa mencairkan;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi I dan Saksi II pernah datang ke bank Syariah mandiri/BSI untuk mengecek rekening KSPPS BMT Khodijah di Bank Syariah Mandiri/BSI;
 - Bahwa setelah Saksi datang dan mengecek ternyata memang bisa dicairkan oleh Tergugat II saja dengan 1 spesimen tandatangan sendiri padahal yang dicairkan milik lembaga KSPPS BMT Khodijah;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian menyampaikan keberatan ke Bank Syariah Mandiri/BSI dan disampaikan oleh pihak bank akan ditindaklanjuti dan akan menghubungi pihak KSPPS BMT Khodijah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Tergugat II dipecat dan Tergugat II terkena pidana, Saksi tidak pernah berinteraksi lagi dengan Tergugat II;
 - Bahwa pada tahun 2016 Tergugat II dipidana selama 5 tahun untuk kasus penggelapan uang di KSPPS BMT Khodijah;
 - Bahwa pembiayaan antara Tergugat I dengan Penggugat terjadi pada tahun 2016;
4. **Zaenaf Wahyuningrum binti Pitoyo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, alamat Dukuh Semowo RT. 02 RW. 06 Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Di depan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena dahulu Saksi bekerja di KSPPS BMT Khodijah sejak tahun 2003 sampai tahun 2014;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pembiayaan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan kegunaan uang tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi yang mengambil uang tersebut adalah manajer yang pada waktu itu Sri Mulyani, hanya mengambil sendiri dengan 3 (tiga) kali penarikan;
 - Bahwa Tergugat II dihukum 4 tahun karena masalah penggelapan uang;
 - Bahwa Saksi mengetahui posisi angsuran yang sudah dibayar KSPPS BMT Khodijah dan sisa angsuran pokok yang telah dibayar sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan margin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) total Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - Bahwa sebagai admin Saksi mencatat segala pembukuan dan pengeluaran di KSPPS BMT Khodijah;
 - Bahwa perkara pidana yang menjerat Sri Mulyani adalah masalah penggelapan bukan terkait masalah pencairan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri;
5. **Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Prayan, Sendangsari, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Di depan persidangan Ahli tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak mengenal Penggugat dan Tergugat I secara spesifik karena dihadirkan sebagai Ahli;
 - Bahwa Ahli adalah Dosen di Universitas Islam Negeri Raden Sahid, Surakarta;
 - Bahwa Ahli pernah bekerja di Bank Muammalat Indonesia selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa sistem pencairan di bank Syariah selalu dilengkapi dokumen yang lengkap kemudian dicairkan, dokumen yang lengkap tentu saja dokumen perbangkan maupun dokumen milik nasabah;
 - Bahwa pencairan yang dilakukan oleh perorangan biasanya cukup seorang saja untuk mencairkan. Namun untuk lembaga berbeda

- karena proses kehati-hatian bank, bank akan menerapkan proses pencairan dengan beberapa spesimen tanda tangan;
- Bahwa memang dalam regulasi Bank Indonesia tidak ditentukan jumlah angka yang pasti untuk pencairan yang dilakukan lembaga, namun Ahli berpendapat kata-kata pihak-pihak merujuk pada minimal 2 orang;
 - Bahwa pencairan dengan 1 spesimen sebenarnya tidak menyalahi aturan namun Bank dalam hal prinsip kehati-hatian sepanjang pengetahuan Ahli, maka Bank akan benar-benar berhati-hati hingga bank benar-benar percaya walaupun secara hukum tidak melanggar aturan namun dianggap suatu wajar;
 - Bahwa meskipun demikian terkait 1 spesimen tetap kembali sesuai SOP yang ada dalam bank tersebut;
 - Bahwa surat kuasa hanya bisa dipakai 1 kali saja setiap transaksi, jika ada transaksi lain maka harus ada surat kuasa lagi, itu berlaku juga pembukaan rekening, hal tersebut dilakukan bank karena prinsip kehati-hatian bank agar tidak ada penyalahgunaan;
 - Bahwa terkait surat kuasa untuk nasabah perseorangan harus ada surat kuasa setiap kali transaksi namun untuk lembaga karena minimal harus memakai 2 (dua) orang yang bertanggung jawab (spesimen) maka tidak diperlukan kuasa;
 - Bahwa jika dengan surat kuasa yang berlaku satu kali tersebut tetap dicairkan untuk berkali-kali maka Bank harus bertanggungjawab;
 - Bahwa bila terjadi kerugian pada akad *mudharabah* yang menanggung adalah pihak pengelola (*mudharib*), jadi pihak banklah yang harusnya menanggung kerugian, jika kesalahan ada pada *shohibul mal* maka yang bertanggung jawab adalah *shohibul mal* namun jika kerugian disebabkan oleh mudhorif atau pengelola dana maka kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*;
 - Bahwa secara umum prinsip kehati-hatian adalah upaya perbankan

agar transaksi yang dilakukan pihak bank aman bagi pihak bank maupun untuk nasabah;

- Bahwa dalam pasal 2 perbankan syariah, berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jika bank membuat SOP dengan membolehkan membuat 1 spesimen saja maka tergantung bagaimana bank menafsirkan dan hal tersebut dianggap sah-sah saja;
- Bahwa semua SOP yang dibuat di Indonesia sudah pasti melalui screening oleh Bank Indonesia;
- Bahwa jika nasabah bank adalah lembaga seperti koperasi maka yang bisa memberi kuasa harusnya pimpinan koperasi, dan manajer untuk pimpinan tertinggi;
- Bahwa surat kuasa bisa menunjuk manajer karena merupakan di antara pimpinan tertinggi dalam koperasi, dan tidak ada posisi di atas manajer;
- Bahwa dalam membuat spesimen tandatangan, seorang manajer boleh menunjuk dirinya sendiri namun seharusnya ada pula anggota lain tidak hanya manajer itu sendiri;

6. **Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Warung Watu RT01 RW03 Kelurahan Singopura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Di depan persidangan Ahli tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Penggugat dan Tergugat I secara spesifik karena dihadirkan sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli adalah dosen di Universitas Islam Negeri Raden Sahid, Surakarta;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam hal permasalahan buku rekening atas nama KSPPS Khodijah;
- Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenai nasabah disebutkan jika bank harusnya meneliti dalam hal pembukaan rekening bank apakah yang melakukan pembukaan rekening perseorangan atautkah perusahaan. Karena syarat membuka

- rekening antara perseorangan atau perusahaan tentu berbeda;
- Bahwa KSPPS Khodijah sebagai badan hukum yang memiliki AD/ART memiliki susunan pengurus yang akan diangkat dan berganti sehingga seharusnya rekening yang dimiliki KSPPS Khodijah berspesimen tanda tangan pengurus dan bukan spesimen tanda tangan manajer (Sri Mulyani) karena manajer seorang tidak bisa mewakili KSPPS Khodijah dan keabsahan rekening dianggap bukan milik KSPPS Khodijah;
 - Bahwa terkait perkara *a quo* rekening yang memiliki spesimen 1 milik Sri Mulyani berarti rekening itu milik Sri Mulyani bukan milik KSPPS Khodijah karena jika milik KSPPS Khodijah spesimen harusnya melibatkan pengurus koperasi yang mengacu pada AD ART KSPPS Khodijah dan jika AD ART mengangkat pengurus baru maka spesimen tandatangan pun harus diperbarui;
 - Bahwa implikasi jika rekening KSPPS Khodijah dengan spesimen Sri Mulyani berarti buku rekening itu milik Sri Mulyani. Sehingga segala hak dan resiko menjadi milik Sri Mulyani dan Sri Mulyani memiliki kewenangan penuh karena hak dan milik Sri Mulyani;
 - Bahwa sehubungan dengan akad *mudharabah* yang sudah dicairkan pemilik rekening KSPPS Khodijah dengan spesimen tandatangan Sri Mulyani adalah milik Sri Mulyani sehingga keabsahan rekening tersebut milik Sri Mulyani sehingga uang yang dicairkan Sri Mulyani dari Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) sebagai prestasi bagi Sri Mulyani, namun Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) dianggap belum mendapat pencairan dana dari Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) dan pembayaran yang telah dibayarkan kepada Bank Syariah Indonesia sebesar Rp1.956.617.390,00 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) merupakan pembayaran tidak berutang oleh karena itu KSPPS Khodijah berhak mendapat pengembalian dana yang telah dibayarkan;

- Bahwa menurut Ahli Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) melanggar prinsip kehati-hatian Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) telah memberikan prestasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena ketidakabsahan rekening KSPPS Khodijah sehingga rekening itu harusnya milik Sri Mulyani sehingga Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) memberikan prestasi kepada Sri Mulyani (perseorangan) dan bukan KSPPS Khodijah;
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 311.K/Ag/2021 memiliki arti jika Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) telah melanggar prinsip kehati-hatian sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Bahwa menurut Ahli prinsip kehati-hatian yang dilanggar Bank Syariah Indonesia, sebagai bank yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank Syariah Indonesia tidak berhati-hati dalam menjabarkan prinsip mengenal nasabah yaitu bank harus mengenal identitas nasabah;
- Bahwa atas permasalahan tersebut menurut Ahli jika syarat sah tidak terpenuhi maka menjadi batal demi hukum, dan menurut saksi, akad antara Bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia) dengan KSPPS Khodijah belum dilaksanakan dan pembayaran yang telah dilakukan adalah pembayaran tidak terutang dan berhak diminta kembali;
- Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang prinsip mengenal nasabah bahwa koperasi adalah badan hukum, dengan sekumpulan orang dan adanya harta yang terpisah sehingga harus ada yang mewakili, sama kedudukannya dengan Perusahaan;
- Bahwa Pengurus yang telah ditunjuk sesuai AD ART koperasi dapat mewakili koperasi tersebut;
- Bahwa Pengurus koperasi dapat menunjuk manajer untuk mewakili koperasi tersebut;

- Bahwa surat kuasa diberikan untuk menjalankan operasional tertentu namun bukan menggantikan;
- Bahwa manajer yang membawa surat kuasa dapat membuka rekening;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti surat dan saksi/ahli yang telah diajukannya di atas, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi dari asli surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.1);
2. Fotokopi dari asli Akad pembiayaan Akad pembiayaan Al Mudharabah Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.2);
3. Fotokopi dari asli Surat Kuasa pengurus KJKS Khodijah 'Aisyiyah Pedan tertanggal 04 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.3);
4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 516 di Desa Kalangan atas nama Moh. Wagimin, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.4);
5. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05272/2016, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.5);
6. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 173 di Desa Sobayan atas nama Purwanti, telah bermeterai cukup (bukti TI.6);
7. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05264/2016, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.7);

8. Fotokopi dari asli Surat Sanggup (Aksep/Promes) tertanggal 20 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.8);
9. Fotokopi dari asli Personal Guarantee No.65 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Erlin Mulyatriani, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.9);
10. Fotokopi dari asli Tanda Terima Uang Nasabah tanggal 04 Juli 2014, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI. 10);
11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor 23/166-3/ACR-Slo tanggal 25 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti TI.11);
12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor 01/487-3/ACR-Slo tanggal 06 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.12);
13. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III Nomor 01/1380-3/ACR-Slo tanggal 04 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.13);
14. Fotokopi dari asli Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan a.n KJKS Syariah Khodijah Nomor 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.14);
15. Fotokopi dari asli Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.15);
16. Fotokopi dari asli Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.16);
17. Fotokopi dari asli Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.17);

18. Fotokopi dari Fotokopi Surat gugatan perkara Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti TI.18);
19. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt tanggal 13 April 2020, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.19);
20. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 18 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti TI.20);

Bahwa, Tergugat I mencukupkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya seperti saksi dan sebagainya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Fakta Persidangan

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban maupun duplik Tergugat I, kecuali secara tegas Penggugat mengakuinya;
2. Bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat II tidak pernah hadir di dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Klaten. Sehingga dalam hal ini Tergugat II tidak mengajukan bantahan atau keberatannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat II dianggap membenarkan apa yang didalilkan Penggugat;
3. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawabannya pada tanggal 09 Oktober 2023 dan duplik pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten Nomor 181.4/219/BH/15, tanggal 1 September 2003;
- b) Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebagaimana Akta Notaris Nomor 06 tanggal 12 Januari 2010. Tentang perubahan nama dari sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Khodijah berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syari'ah Khodijah;
- c) Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah 'Aisyiyah Pedan Nomor 07, tanggal 13 September 2016;
- d) Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2021 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan Masa bakti 2022-2024, tanggal 01 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan Masa bakti 2022-2024;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Wagimin, S.Pd, Tempat Tanggal Lahir Klaten, 01 Januari 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kampungbaru RT. 002, RW. 002, Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
- f) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kris Suwarti, S.Pd, Tempat tanggal lahir Surakarta, 02 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jetiswetan RT. 001, RW. 001, Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan. Kabupaten Klaten;
- g) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatini, Tempat tanggal lahir Klaten, 07 Februari 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat:

Gayam RT 009, RW 002, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;

- h) Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 antara PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) Syariah Khodijah sebesar Rp2.000.0000.000,00;
- i) Fotokopi Rekening Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan Nomor Seri AA. 03814562;
- j) Fotokopi Rekening Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan Nomor Seri AA. 03814562 dengan Nomor seri AA. 05534072;
- k) Fotokopi Angsuran Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah Pedan, Klaten (Penggugat) ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten total sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
- l) Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KJKS Syariah Khodijah Pedan No. 154/SKP/KJKS-SK/IV/2016 tentang Pemecatan Manajer KJKS Syariah Khodijah Pedan tanggal 24 April 2016;
- m) Fotokopi surat pernyataan Sri Mulyani, S.Pd., MM., (Tergugat II) pada tanggal 04 Juli 2013 yang akan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap kewajiban Penggugat (KSPPS Khodijah Pedan) kepada Bank Syariah Indonesia dahulu Bank Mandiri Syariah sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*);
- n) Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA. Klt tanggal 13 April 2020;
- o) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA. Smg. tanggal 18 Agustus 2020;
- p) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2021 tanggal 24 Mei 2021;

Dan masing-masing alat bukti surat tersebut telah dinazegelen kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim.

5. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut:

a) Saksi Nur Sholikin, lahir di Blora, 04 Maret 1996, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Kenongogong, RT 05 RW 02, Desa Panolan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat pada saat saksi dulu magang di tempat Penggugat;
- Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Saksi menerangkan pada saat magang sekitar tahun 2019;
- Saksi menerangkan pernah diajak oleh bendahara pengurus koperasi pada saat itu untuk melihat spesimen dalam sebuah buku rekening milik koperasi;
- Saksi ikut menyaksikan pada saat melihat spesimen dalam buku rekening;
- Saksi menerangkan hanya melihat 1 (satu) tanda tangan dalam spesimen buku rekening tersebut;
- Saksi melihat karena disorot dengan sinar oleh petugas bank syariah mandiri pada saat itu;
- Saksi melihat langsung karena pada saat itu saksi mendampingi bendahara koperasi;
- Saksi tidak mengetahui untuk apa melihat spesimen tersebut dilakukan, karena saksi hanya diajak oleh bendahara pengurus;

b) Saksi Kholiqul Azis, lahir di Rembang 30 Oktober 1993, Alamat Dusun Tambak RT 002/ RW 003, Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Blora, pekerjaan wiraswasta dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat pada saat saksi magang ditempat Penggugat;
 - Saksi diajak oleh saksi Dhian bersama Nur Sholikin ke bank mandiri syariah sekarang BSI klaten;
 - Saksi diajak untuk ngecek buku rekening, namun saksi tidak tahu secara jelas apa yang dilihat karena saksi tidak melihat;
- c) Saksi Raden Rara Dhian Ardhiyani, lahir di Semarang 25 Maret 1971, alamat Kuwiran RT 001/RW 010, Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Pekerjaan pengurus rumah tangga di bawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Saksi dahulu pernah menjadi pengurus koperasi (Penggugat) sekitar tahun 2013-2019;
 - Saksi saat ini tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat
 - Saksi dulu pernah datang ke bank syariah mandiri sekarang bank syariah Indonesia kantor cabang klaten untuk melihat spesimen tanda tangan dalam buku rekening atas nama koperasi;
 - Saksi dahulu bersama nur sholikin dan kholiqul azis pada saat magang di koperasi;
 - Saksi meminta untuk diperlihatkan oleh petugas bank spesimen dalam buku rekening tersebut;
 - Saksi menerangkan kemudian oleh petugas bank dilakukan pengecekan dengan di-xray untuk melihat spesimen tanda tangan;
 - Saksi melihat hanya ada 1 (satu) tanda tangan dalam spesimen buku rekening tersebut, yaitu tanda tangan Sri Mulyani dahulu selaku manajer koperasi;
 - Saksi membenarkan buku rekening yang dicek di bank tersebut adalah buku rekening yang diperlihatkan oleh kuasa hukum Penggugat kepada Majelis Hakim dan saksi di persidangan;

- Saksi membenarkan tanda tangan yang ada direkening tersebut merupakan tanda tangan yang sama dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Sri Mulyani, pada saat itu diperlihatkan oleh kuasa hukum Penggugat kepada Majelis Hakim dan saksi di persidangan;
 - Saksi menerangkan buku rekening tersebut bernama koperasi, namun tanda tangan spesimen oleh Sri Mulyani (dahulu manajer koperasi);
- d) Saksi Zaenaf Wahyuningrum, lahir di Klaten, 26 Juni 1975, alamat: Semowo RT 002 RW 006, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Saksi dahulu adalah pengelola di koperasi (Penggugat);
 - Saksi saat ini sudah tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Saksi mengetahui adanya pembiayaan koperasi dengan bank syariah mandiri sekarang BSI sebesar 2 milyar;
 - Saksi menerangkan pembiayaan tersebut dicairkan oleh BSI ke rekening atas nama koperasi;
 - Saksi mengetahui koperasi sudah membayar angsuran kepada bank sebesar kurang lebih 1,9 milyar terdiri dari pokok dan bagi hasil;
 - Saksi mengetahui karena saksi yang merekap angsuran tersebut;
 - Saksi tidak tahu terkait spesimen rekening tersebut;
 - Saksi menerangkan yang mencairkan dana dari rekening dilakukan oleh manajer sendiri;
- e) Saksi Ahli Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Saksi merupakan ahli dalam bidang perbankan;
 - Saksi menerangkan telah mempelajari gugatan Penggugat;
 - Saksi menerangkan SOP di semua perbankan secara garis besarnya sama;
 - Saksi menerangkan setelah semua dokumen persyaratan dilengkapi, kemudian pengikatan dilakukan, kemudian pencairan baru bisa dilakukan;
 - Praktek di Bank Muamalat Indonesia kurang lebih 1,5 tahun;
 - Saksi menerangkan kaitannya dengan spesimen berdasarkan PBI tidak disebutkan secara spesifik minimalnya, akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian dalam PBI ada klausul pihak pihak yang mempunyai wewenang, artinya terdiri minimal dari 2 orang. Kalau hanya 1 orang tentunya sangat bahaya terjadi penyalahgunaan;
 - Saksi menerangkan yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Penggugat akibat dari Tergugat I yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian adalah tanggungjawab Kreditur (Tergugat I);
 - Saksi menerangkan terkait surat kuasa untuk penarikan hanya berlaku 1 kali penarikan dan tidak boleh digunakan untuk beberapa kali penarikan;
- f) Saksi Ahli Dr. Zaidah Nur Rosyidah, S.H., M.H. Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
- Saksi merupakan ahli dalam bidang perdata;
 - Saksi menerangkan telah mempelajari gugatan Penggugat;
 - Saksi merangkankan buku rekening yang dipermasalahkan oleh koperasi tersebut secara hukum adalah milik Sri Mulyani (dahulu manajer), karena pada dasarnya di dalam Anggaran Dasar Koperasi, pasal 45 menerangkan bahwa yang berhak untuk mewakili koperasi baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan adalah pengurus. Sedangkan dalam hal ini Sri

Mulyani bukanlah pengurus. Maka secara hukum, buku rekening tersebut adalah milik Sri Mulyani bukan milik pengurus karena di dalam spesimen tercatat tanda tangan Sri Mulyani. Sekalipun di dalam buku rekening tersebut tercatat atas nama koperasi namun secara legal formal spesimen tersebut ditandatangani oleh Sri Mulyani selaku manajer koperasi pada saat itu. Hal tersebut berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU No17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian jo Pasal 45 angka (1) Anggaran Dasar terkait kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum badan hukum koperasi diwakili oleh pengurus sebagaimana yang telah ditentukan;

- Saksi menerangkan akibat dari peristiwa tersebut sehingga akad mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri sekarang Bank Syariah Indonesia pada tahun 2013 tersebut tetaplah sah, akan tetapi secara prinsip Bank Syariah Indonesia belum melaksanakan prestasinya untuk memberikan pembiayaan kepada koperasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad tersebut;
- Saksi menerangkan akibat daripada perjanjian adalah adanya kewajiban untuk melaksanakan prestasi dan hak untuk menerima prestasi, sedangkan dalam hal ini koperasi yang diwakili oleh Pengurus belum menerima haknya atas prestasi dari Bank Syariah Indonesia;
- Saksi menerangkan terkait dengan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh koperasi terhadap bank syariah Indonesia merupakan pembayaran yang tidak terhutang. Dalam arti koperasi telah khilaf dalam hal ini karena tidak mengetahui secara detail atas kepemilikan buku rekening tersebut yang ternyata secara legal formal bukanlah milik koperasi. Hal tersebut berdasarkan pasal 1360 KUHPerdara;
- Saksi menerangkan bahwa kekhilafan bukanlah kesalahan. Hal itu terjadi karena pengurus tidak mengetahui atas spesimen dalam buku rekening tersebut dan bank syariah Indonesia juga

tidak memberikan informasi atas spesimen tersebut kepada pengurus. Yang seharusnya secara prinsip kehati-hatian dalam mengenal nasabah, bank memberikan informasi atau melihat secara detail terkait dengan siapa yang berhak untuk mewakili koperasi secara sah, namun hal itu ternyata tidak dilakukan oleh Bank sehingga tindakan tersebut merugikan koperasi;

- Saksi menerangkan akibat dari ketidaktahuan pengurus atas buku rekening tersebut, sehingga Sri Mulyani bisa sangat leluasa untuk menarik dana dari rekening tersebut kapan saja tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengurus, karena secara legal formal buku rekening tersebut milik Sri Mulyani sendiri. Sehingga tanpa ada surat kuasa apapun Sri Mulyani sangat bebas dalam mengelola buku rekening tersebut;
- Saksi menerangkan sehingga terhadap pembayaran tidak terhutang yang dilakukan oleh koperasi kepada bank dapat diminta kembali, dan bank wajib untuk mengembalikan. Hal tersebut berdasarkan pasal 1359 KUHPerdara;
- Saksi menerangkan bank dalam hal ini telah melanggar prinsip kehati-hatian, secara khusus dalam prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001;

6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a) Fotokopi Surat dari TERUGAT I kepada PENGGUGAT, Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP 3) Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013;
- b) Fotokopi Akad pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., Notaris di Kabupaten Karanganyar;
- c) Fotokopi Surat Kuasa dari Pengurus KJKS Syariah Khodijah tertanggal 4 Juli 2013;
- d) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin;

- e) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanggungan Nomor 05272/2016;
- f) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti;
- g) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05264/2016;
- h) Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/Promes) tertanggal 20 Juni 2019;
- i) Fotokopi Personal Guarantee Nomor 65 tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat Erlin Mulyatriani, Notaris di Klaten;
- j) Fotokopi Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna) tanggal 04 Juli 2014;
- k) Fotokopi Surat peringatan I Nomor 23/166-3/ACR-Slo tanggal 25 Februari 2021;
- l) Fotokopi Surat peringatan II Nomor 01/487-3/ACR-Slo tanggal 06 Mei 2021;
- m) Fotokopi Surat peringatan III Nomor 01/1380-3/ACR-Slo tanggal 04 Oktober 2021;
- n) Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan a.n KJKS Syariah Khodijah Nomor 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014;
- o) Fotokopi Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014;
- p) Fotokopi Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014;
- q) Fotokopi Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016
- r) Fotokopi Perkara Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016;
- s) Fotokopi Salinan putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PS.Klt tanggal 13 April 2020;
- t) Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 18 Agustus 2020;

Dan masing-masing alat bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim;

II. Analisis Fakta Persidangan

1. Bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat II tidak pernah hadir di dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Klaten. Sehingga dalam hal ini Tergugat II tidak mengajukan bantahan atau keberatannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat II dianggap membenarkan apa yang didalilkan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya hanya mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan tidak mengajukan alat bukti lain untuk memperkuat bukti suratnya tersebut;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 1 (satu) dapat dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berkode P-1, P-2 dan P-3 yang berupa akta autentik yang kebenarannya mengikat. Dan hal tersebut diperkuat dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berkode P-4, P-5, P-6 dan P-7 dimana masing-masing pemberi kuasa merupakan pengurus yang sah yang dapat mewakili koperasi baik diluar maupun didalam pengadilan;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 2 s.d 7 (dua sampai dengan tujuh) terbukti dan telah dibenarkan oleh Tergugat II di dalam jawabannya angka 2 (dua);
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 8 (delapan) telah terbukti sebagaimana dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berkode P-11 dan dibenarkan oleh keterangan saksi Zaenaf Wahyuningrum serta tidak dibantah oleh Tergugat II;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 9 (sembilan) dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti surat berkode P-9 dan P-10 serta diperkuat dengan keterangan saksi Nur Sholikin dan Saksi Dian Ardhiani. Kemudian hal tersebut menurut pendapat saksi Ahli Zaidah Nur Rosyidah dalam keterangannya menyampaikan bahwa buku rekening yang digunakan untuk melakukan pencairan dana sebagaimana dalam akad mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I bukanlah rekening milik Penggugat melainkan milik Tergugat II (Sri Mulyani). Hal tersebut

sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli dalam keterangannya sebagai berikut:

"Saksi menerangkan buku rekening yang dipermasalahkan oleh koperasi tersebut secara hukum adalah milik Sri Mulyani (dahulu menager), karena pada dasarnya didalam Anggaran Dasar Koperasi, pasal 45 menerangkan bahwa yang berhak untuk mewakili koperasi baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan adalah pengurus. Sedangkan dalam hal ini Sri Mulyani bukanlah pengurus. Maka secara hukum, buku rekening tersebut adalah milik Sri Mulyani bukan milik pengurus karena didalam spesimen tercatat tanda tangan Sri Mulyani. Sekalipun didalam buku rekening tersebut tercatat atas nama koperasi namun secara legal formal spesimen tersebut ditanda tangani oleh Sri Mulyani selaku manajer koperasi pada saat itu Hal tersebut berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU No17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian jo Pasal 45 angka (1) Anggaran Dasar terkait kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum badan hukum koperasi diwakili oleh pengurus sebagaimana yang telah ditentukan";

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 10 dan 11 telah dibenarkan oleh Tergugat I sebagaimana dalam jawaban Tergugat I angka 3 (tiga) huruf (b). Akan tetapi dalam hal ini Tergugat I telah salah dalam memahami surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II tanggal 4 Juli 2013, yang pada pokoknya "Melakukan transaksi keuangan rekening tabungan deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Penyetoran dan penarikan dana;
- Informasi saldo;
- Transfer ke rekening BSM dan bank lain;
- Pengelolaan administratif rekening;
- Penandatanganan cek dan dan bilyet giro;

Di mana di dalam kuasa tersebut Penggugat tidak pernah memberikan kewenangan kepada Tergugat II untuk melakukan pembukaan rekening dan menandatangani spesimen dalam buku rekening, namun

hal itu kemudian dijadikan alasan oleh Tergugat I bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur, padahal Tergugat I telah lalai dan tidak melaksanakan prosedur pembuatan buku rekening sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Surat kuasa yang diberikan oleh pengurus kepada manajer koperasi tergantung dari sifat surat kuasa, apakah kuasa khusus (hanya untuk melakukan satu kepentingan tertentu atau lebih) atau kuasa umum (meliputi segala macam urusan). Sehingga sangat tidak tepat apabila Tergugat I mendasarkan penandatanganan spesimen oleh Tergugat II dengan surat kuasa tersebut;

Hal ini kemudian diperkuat dengan keterangan saksi ahli Zaidah Nur Rosyidah, dimana *perbankan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tentang prinsip mengenal nasabah sebagaimana dalam pasal 4,5 dan 6 Peraturan Bank Indoensia Nomor: 3/10/PBI/2001;*

8. Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 311K/Ag/2021 yang menyatakan "*Tergugat I (Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Klaten) dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah*";
9. Bahwa secara hukum kedudukan buku rekening tersebut merupakan milik Tergugat II. Jadi dalam hal ini sekalipun tanpa diberikan kuasa oleh Pengurus maka Tergugat II dapat secara leluasa melakukan transaksi apapun terhadap buku rekening tersebut;
10. Bahwa dalam hal ini Tergugat I telah melanggar prinsip kehati-hatian sebagai mana diatur dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah dan Undang-Undang Perbankan sebagai berikut:

- a. Pasal 35 ayat (1): *“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”*
 - b. Pasal 36: *“Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan / atau UUS”.*
 - c. Pasal 38: *“Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenai nasabah”*
11. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;*
 12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu telah membayar angsuran kepada Tergugat I yang di mana hal itu merupakan pembayaran yang tidak terhutang sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
 13. Bahwa akibat kerugian yang dialami Penggugat tersebut, Tergugat I wajib mengembalikan pembayaran angsuran yang tidak terhutang kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
 14. Bahwa yang memiliki kewajiban mengembalikan dana milik Tergugat I adalah Tergugat II, karena dana tersebut telah diterima dan dinikmati oleh Tergugat II melalui rekening milik Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan dan Menyatakan transaksi pencairan dana atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
5. Menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Telah Melekat Asas Termasuk Dalam Gugatan *Ne Bis*

In Idem

1. Bahwa PENGGUGAT di tahun 2016 pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 dan di tahun 2019 kembali PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I di Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019;
2. Bahwa dalil-dalil (*posita* dan *petitum*) PENGGUGAT baik dalam perkara 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 dan perkara 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 sama dengan dalil-dalil gugatan *aquo* yaitu PENGGUGAT mengalami kesulitan likuiditas

penyebabnya adalah banyaknya permintaan penarikan dana dari nasabah PENGGUGAT dan adanya mark up laporan keuangan serta penyelewengan dana PENGGUGAT oleh pengurus (Manajer) PENGGUGAT yaitu SRI MULYANI, S.Pd., MM in casu TERGUGAT II dengan tujuannya selanjutnya adalah penundaaan lelang hak tanggungan agunan/jaminan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti;

3. Bahwa kedua perkara tersebut yaitu Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga gugatan *a quo* melekat asas *ne bis in idem*. Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam eksepsi tersebut di atas, harus telah dinyatakan pada bagian Dalam Pokok Perkara dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara. Selanjutnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT baik dalam gugatan, replik dan menolak seluruh keterangan saksi PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT I mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa tujuan gugatan PENGGUGAT adalah agar TERGUGAT I tidak melakukan lelang atas agunan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti yang

merupakan jaminan fasilitas pembiayaan PENGGUGAT sebagaimana Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, selain itu juga agar TERGUGAT I menghapus seluruh kewajiban PENGGUGAT di TERGUGAT dengan menimpakan kesalahan kepada TERGUGAT II, sehingga dengan demikian diharapkan oleh PENGGUGAT agar TERGUGAT I menyerahkan agunan PENGGUGAT kepada PENGGUGAT, tanpa PENGGUGAT melakukan penyelesaian kewajiban PENGGUGAT yang telah lama tertunggak;

3. Bahwa TERGUGAT I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" in casu PENGGUGAT sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana surat TERGUGAT I kepada PENGGUGAT Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. KJKS Syariah Khodijah dan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dibuat dihadapan Rahayu Utami Sari, SH., Notaris di Kabupaten Karanganyar ("Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013");
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan/agunan, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin seluas 1805 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 800/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Erlin Mulyatriani, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Klaten yang telah didaftarkan SHT Nomor 05272/2016, Peringkat Pertama sebesar Rp451.000.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti seluas 1395 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan

- No.801/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Erlin Mulyatriani, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Klaten yang telah didaftarkan SHT Nomor 05264/2016, Peringkat Pertama sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- c. Personal Guarantee Nomor 65 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Erlin Mulyatriani, Notaris di Klaten;
5. Bahwa pada bulan Juli 2014 PENGGUGAT mengalami kesulitan likuidasi atas hal tersdan belakangan TERGUGAT I tahu penyebabnya adalah banyaknya permintaan penarikan dana dari nasabah PENGGUGAT dan adanya mark up laporan keuangan serta penyelewengan dana PENGGUGAT oleh pengurus (Manajer) PENGGUGAT yaitu TERGUGAT I. Hal tersebut berimbas kepada TERGUGAT I di mana PENGGUGAT untuk beberapa waktu tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I sesuai jadwal pembayaran angsuran yang telah diatur dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2014;
6. Bahwa PENGGUGAT mengajukan penjadwalan pembayaran angsuran (restrukturisasi) kepada TERGUGAT I dimana setelah melalui proses analisa, permohonan restrukturisasi PENGGUGAT disetujui oleh TERGUGAT I sebagaimana surat Nomor 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan a.n. KJKS Syariah Khodijah yang dituangkan dalam dalam Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014;
7. Bahwa kembali PENGGUGAT mengajukan permohonan restrukturisasi kepada TERGUGAT I, di mana setelah melalui proses analisa, permohonan restrukturisasi PENGGUGAT disetujui oleh TERGUGAT I sebagaimana Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan atas nama KJKS Syariah Khodijah Nomor 18/154-3/037-SPPR tanggal 29 Juli 2016 yang dituangkan dalam Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas PENGGUGAT telah menerima fasilitas pembiayaan dari PENGGUGAT Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, di mana fasilitas pembiayaan tersebut telah dilakukan beberapa kali restrukturisasi sebagaimana Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014 dan Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016, akan tetapi walaupun telah dilakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan, PENGGUGAT sampai saat ini belum juga menyelesaikan/melunasi fasilitas pembiayaan yang macet tersebut, atas hal tersebut TERGUGAT I belum melakukan lelang hak tanggungan jaminan/agunan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti;
9. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT pada pokoknya menyalahkan TERGUGAT I terkait prosedur pembukaan dan penarikan dana PENGGUGAT oleh TERGUGAT II selaku manajer PENGGUGAT, karena ulah TERGUGAT I yang menyalahgunakan kewenangan selaku manajer dari PENGGUGAT. Oleh karenanya terhadap permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT I. oleh karenanya TERGUGAT II tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, terlibatnya TERGUGAT I dalam gugatan aquo adalah karena TERGUGAT II mempunyai tabungan di TERGUGAT II dan TERGUGAT II telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT dimana kemudian TERGUGAT II mengetahui penyebab macetnya PENGGUGAT melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I adalah karena perbuatan TERGUGAT II sebagai pengurus di PENGGUGAT tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya;
10. Bahwa TERGUGAT I dalam proses melakukan pembukaan rekening atas nama TERGUGAT II telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, di mana tindakan TERGUGAT II membuka rekening

didasarkan atas surat kuasa tanggal 4 Juli 2013 dari Para Pengurus PENGGUGAT kepada TERGUGAT II untuk “Melakukan transaksi keuangan rekening tabungan deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi:

- Penyetoran dan penarikan dana;
 - Informasi saldo
 - Transfer ke rekening BSM dan bank lain;
 - Pengelolaan administratif rekening;
 - Penandatanganan cek dan bilyet giro;
11. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, kembali TERGUGAT I tegaskan adalah menjadi kewenangan dan tanggungjawab PENGGUGAT dan TERGUGAT II secara internal kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Khodijah dahulu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “SYARIAH KHODIJAH”. Oleh karenanya TERGUGAT I tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, terbitnya pernyataan kesanggupan TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajiban PENGGUGAT di TERGUGAT I adalah salah satu bentuk lemahnya pengawasan internal PENGGUGAT dalam mengelola kegiatan usaha PENGGUGAT. TERGUGAT I baru mengetahui penyebab macetnya PENGGUGAT melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya ke TERGUGAT I adalah karena perbuatan TERGUGAT II sebagai pengurus di PENGGUGAT tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, setelah adanya surat pernyataan dari TERGUGAT II, sehingga tidaklah benar jika dikatakan TERGUGAT I sejak awal sudah mengetahui dan membiarkan tindakan TERGUGAT II menyalahgunakan kewenangannya;
12. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan dan atau pengawasan kegiatan usahanya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terlalu mempercayakan kegiatan usahanya kepada TERGUGAT II, sehingga ketika terjadi permasalahan/macetnya kewajiban pembayaran

kewajiban setiap bulannya kepada TERGUGAT I, PENGGUGAT dengan mudahnya membebankan kesalahan kepada TERGUGAT I dan tidak mau ikut bertanggung jawab juga terhadap fasilitas pembiayaan dimaksud yang tujuannya agar jaminan/agunan PENGGUGAT tidak dijual secara lelang oleh PENGGUGAT, selain itu usaha-usaha PENGGUGAT untuk menghalangi proses lelang adalah dengan cara mengajukan gugatan beberapa kali kepada TERGUGAT sebagaimana perkara Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyatakan bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT in casu KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) "KHODIJAH" AISYIYAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SYARIAH KHODIJAH" adalah bukan karena kesalahan TERGUGAT I, kerugian terjadi karena adanya penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT II secara terus menerus sejak tahun 2008 sebelum dilakukan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, ini artinya PENGGUGAT mempunyai andil yang sangat besar dalam mendatangkan kerugian atas berjalannya usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) "KHODIJAH" AISYIYAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SYARIAH KHODIJAH" yang berimbas kepada TERGUGAT I;

Bukti-bukti dokumen TERGUGAT I

1. Bahwa sesuai bukti T.I –1 berupa Surat dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013 dan bukti T.I – 2 berupa Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., Notaris di Kabupaten Karanganyar;
Membuktikan:

Bahwa atas permohonan PENGGUGAT, TERGUGAT I telah menyetujui memberikan pembiayaan kepada PENGGUGAT dan sepakat mengikatkan diri untuk tunduk kepada syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., Notaris di Kabupaten Karanganyar berupa fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

2. Bahwa sesuai bukti T.I – 3 berupa Surat Kuasa dari Pengurus KJKS Syariah Khodijah tertanggal 4 Juli 2013

Membuktikan

Bahwa TERGUGAT II melakukan pembukaan rekening adalah berdasarkan Surat kuasa yang diterbitkan oleh PENGGUGAT sendiri dengan kata lain Para Pengurus KJKS Khodijah telah memberikan kuasa kepada TERGUGAT II untuk mengelola transaksi keuangan rekening Tabungan, Deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi:

1. Penyetoran dan Penarikan dana
2. Informasi Saldo
3. Transfer ke rekening BSM dan bank lain
4. Pengelolaan administratif rekening
5. Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro;

3. Bahwa sesuai bukti T.I – 4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin, sesuai bukti T.I – 5 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05272/2016, sesuai bukti T.I – 6 berupa Sertifikat Hak Milik no. 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti, sesuai bukti T.I – 7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05264/2016.

Membuktikan:

Bahwa Sebidang tanah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik no. 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin seluas 1805 M2 yang telah

diikat secara yuridis sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.800/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Erlin Mulyatriani, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Klaten yang telah didaftarkan SHT Nomor 05272/2016, Peringkat Pertama sebesar Rp451.000.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta rupiah) dan Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti seluas 1395 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 801/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Erlin Mulyatriani,SH Notaris/PPAT di Kabupaten Klaten yang telah didaftarkan SHT Nomor 05264/2016, Peringkat Pertama sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

4. Bahwa sesuai bukti T.I – 8 berupa Surat Sanggup (Aksep/Promes) dan sesuai bukti T.I – 9 berupa Personal Guarantee No.65 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Erlin Mulyatriani, Notaris di Klaten dan sesuai bukti T.I – 10 berupa Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna) tanggal 4 Juli 2023;

Membuktikan:

Bahwa PENGGUGAT telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembayaran secara rutin dengan mengangsur setiap bulannya atas fasilitas yang diterimanya sebesar Rp1.798.921.804.70,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu delapan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) sesuai *Surat Sanggup* yang ditandatangani TERGUGAT I dengan dibubuhi meterai secukupnya sekaligus jaminan penyelesaian dari Para Pengurus PENGGUGAT terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari TERGUGAT I;

5. Bahwa sesuai bukti T.I – 11 berupa Surat Peringatan I No 23/166-3/ACR-Slo tanggal 25 Februari 2021 sesuai bukti T.I – 12 berupa Surat Peringatan II Nomor 01/487-3/ACR-Slo tanggal 6 Mei 2021 dan sesuai bukti T.I – 13 berupa Surat Peringatan III Nomor 01/1380-3/ACR-Slo tanggal 4 Oktober 2021

Membuktikan:

Bahwa TERGUGAT I telah melayangkan surat Peringatan I sampai dengan Peringatan III kepada PENGGUGAT untuk segera menunaikan kewajiban membayar angsuran;

6. Bahwa sesuai bukti T.I – 14 berupa Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan a.n. KJKS Syariah Khodijah Nomor 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014
sesuai bukti T.I – 15 berupa Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014;
sesuai bukti T.I – 16 berupa Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014 dan sesuai bukti T.I – 17 berupa Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016.

Membuktikan:

Bahwa fasilitas pembiayaan PENGGUGAT telah beberapa kali dilakukan restrukturisasi oleh TERGUGAT I sebagaimana Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014 dan Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016, akan tetapi walaupun telah dilakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan, PENGGUGAT sampai saat ini belum juga menyelesaikan/melunasi fasilitas pembiayaan yang macet tersebut, atas hal tersebut TERGUGAT I belum melakukan lelang hak tanggungan jaminan/agunan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti;

7. Bahwa sesuai bukti T.I – 18 berupa Perkara Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016.

Membuktikan:

Bahwa gugatan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 memiliki kesamaan dalil dengan gugatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PS.Klt tanggal 13 April 2020 dan gugatan Nomor 1223/PDT.G/2023/PA.KLT yaitu PENGGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I karena TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT;

8. Bahwa sesuai bukti T.I – 19 berupa Salinan Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PS.Klt tanggal 13 April 2020.

Membuktikan:

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa sesuai bukti T.I – 20 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 18 Agustus 2020.

Membuktikan:

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyatakan bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT in casu KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) “KHODIJAH” AISYIYAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “SYARIAH KHODIJAH” adalah bukan karena kesalahan TERGUGAT I, kerugian terjadi karena adanya penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT II secara terus menerus sejak tahun 2008 sebelum dilakukan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, ini artinya PENGGUGAT mempunyai andil yang sangat besar dalam mendatangkan kerugian atas berjalannya usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) “KHODIJAH” AISYIYAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “SYARIAH KHODIJAH” yang berimbas kepada TERGUGAT I;

Keterangan saksi PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT telah menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

1. Kholiqul Aziz yang menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT, saksi tidak kenal dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan KSPPS Khodijah;
 - Bahwa saksi pada tanggal 17 Mei 2019 diajak teman saksi bernama Nur Sholikin ke Bank Syariah Mandiri Cabang Klaten yang diajukan oleh Bendahara Pengurus Kopersi (KSPPS) untuk menanyakan spesimen tanda tangan rekening milik Koperasi;
 - Bahwa saksi ikut masuk ke ruangan pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang Klaten;

- Bahwa saksi tahu buku rekening yang dibawa bu Diah sebagai bendahara Koperasi;
 - Bahwa saksi tahu dari penjelasan petugas BSM bahwa spesimen tanda tangan dalam buku tabungan adalah tanda tangan Sri Mulyani;
2. Nur Sholikin menerangkan
- Bahwa saksi kenal PENGGUGAT, saksi tidak kenal dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - Bahwa saksi kenal Koperasi (KSPPS) Khodijah Pedan sejak tahun 2016, saksi sedang melakukan penelitian untuk tesis saksi tentang ekonomi syariah di Koperasi (KSPPS) Khodijah;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan KSPPS Khodijah;
 - Bahwa saksi pada tanggal 17 Mei 2019 diajak oleh Ibu Diah sebagai bendahara Pengurus Koperasi (KSPPS) Khodijah Pedan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Klaten untuk menanyakan spesimen tanda tangan rekening milik Koperasi;
 - Bahwa saksi ikut masuk ke ruangan pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang Klaten;
 - Bahwa saksi tahu buku rekening yang dibawa bu Diah sebagai Bendahara Koperasi dan diserahkan ke petugas Bank Syariah Mandiri, kemuadia di X-ray untuk melihat spesimen tanda tangan;
 - Bahwa saksi tahu dari penjelasan petugas BSM bahwa spesimen tanda tangan dalam buku tabungan adalah tanda tangan Sri Mulyani;
3. Zaenab Wahyuningrum menerangkan:
- Bahwa saksi kenal PENGGUGAT karena saksi pernah bekerja di Koperasi Serba Usaha Syariah Khodijah sebagai admin sejak tahun 2003 sampai tahun 2014;
 - Bahwa saksi kenal TERGUGAT I dan TERGUGAT I;
 - Bahwa saksi tahu akad pembiayaan senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari BSM Cabang Klaten;

- Bahwa saksi tahu pencairan akad pembiayaan tersebut tahun 2013 masuk ke buku rekening Koperasi;
 - Bahwa saksi tahu dana pembiayaan ditarik oleh Manajer (Sri Mulyani) dan dimasukkan ke rekening KSPPS Klaten;
 - Bahwa saksi tahu dana pembiayaan tersebut digunakan untuk pembiayaan dan pelayanan, saksi tahu dana tersebut ditarik berkali-kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu Sri Mulyani membuat pembiayaan fiktif;
 - Bahwa saksi tahu buku rekening ditandatangani oleh Sri Mulyani;
 - Bahwa saksi tahu koperasi mengangsur setiap bulan ke BSM pada awalnya lancar;
4. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh keterangan saksi PENGGUGAT karena kesemua saksi tidak mengetahui permasalahan pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, di mana salah satu syaratnya adalah pembukaan rekening oleh calon nasabah TERGUGAT dalam hal ini PENGGUGAT, di mana dalam pembukaan rekening tersebut PENGGUGAT telah memberikan kewenangan kepada TERGUGAT II untuk membuka rekening dan mengelola dana fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT sebagaimana bukti T.I – 3 berupa Surat Kuasa dari Pengurus KJKS Syariah Khodijah tertanggal 4 Juli 2013. Bahwa Para Pengurus KJKS Khodijah telah memberikan kuasa kepada TERGUGAT II untuk mengelola transaksi keuangan rekening Tabungan, Deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi Penyetoran dan Penarikan dana, Informasi Saldo, Transfer ke rekening BSM dan bank lain, Pengelolaan administratif rekening dan Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro;
- Maka Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 1223/PDT.G/2023/PA.KLT agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Ifititah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Pemanggilan Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 121-122 HIR *jo.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, khusus kedua belah pihak berperkara terutama Penggugat dan Tergugat I hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak yang hadir juga telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Legal Standing Para Pihak dan Surat Kuasa/Tugas

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana bukti berkode P.8 dan T.I.2 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat I adalah para pihak yang menjalin

perikatan, dan oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat I memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berperkara pada perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dan Tergugat I telah memberikan surat tugas kepada *legal officer*/karyawannya yang surat tugasnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan surat tugas Tergugat I serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa atau surat tugas tersebut berprofesi sebagai advokat atau legal officer, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang di dalamnya pihak Penggugat dan Tergugat I memberi kuasa/tugas kepada masing-masing advokat atau legal officer/karyawan, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak Penggugat dan Tergugat I yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus atau surat tugas yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas begitu pula surat tugas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Penggugat dan surat tugas yang diberikan oleh Tergugat I maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat dan surat tugas Tergugat I telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masing-masing surat kuasa khusus pihak Penggugat dan surat tugas Tergugat I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan mewakili, karenanya kuasa hukum pihak

Penggugat dan *legal officer* Tergugat I berhak mewakili masing-masing Penggugat dan Tergugat I untuk beracara di persidangan perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Telah Melekat Asas Termasuk Dalam Gugatan *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa PENGGUGAT di tahun 2016 pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 dan di tahun 2019 kembali PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I di Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019;
2. Bahwa dalil-dalil (posita dan petitum) PENGGUGAT baik dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 dan perkara Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 sama dengan dalil-dalil gugatan *aquo* yaitu PENGGUGAT mengalami kesulitan likuiditas penyebabnya adalah banyaknya permintaan penarikan dana dari nasabah PENGGUGAT dan adanya mark up laporan keuangan serta penyelewengan dana PENGGUGAT oleh pengurus (Manajer) PENGGUGAT yaitu SRI MULYANI, S.Pd., MM in casu TERGUGAT II dengan tujuannya selanjutnya adalah penundaaan lelang hak tanggungan agunan/jaminan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti;
3. Bahwa kedua perkara tersebut yaitu Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.KLT tanggal 29 Mei 2019 dan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016 telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga gugatan *aquo* melekat asas *ne bis in idem*. Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat mengemukakan bantahan atau jawaban eksepsi tersebut secara pokok sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat *ne bis in idem* di mana yang dimaksud *Ne Bis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sedangkan gugatan Penggugat perkara a quo merupakan gugatan yang diformulasikan dengan para pihak yang tidak sama dengan gugatan terdahulu sebagaimana yang Tergugat I sebutkan dalam jawabannya. Hal ini berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu: a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama; b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan c) di dalam hubungan yang sama;
2. Bahwa pada gugatan Penggugat Terdahulu berdasarkan putusan Nomor: 311 K/Ag/2021 diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) artinya adalah gugatan Penggugat terdahulu kembali seperti semula seperti halnya tidak ada gugatan. Sehingga dalam gugatan yang diputus tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) tidak berlaku asas *ne bis in idem*. Hal ini berdasarkan tulisan Vanggy Poli dkk dalam Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No.4/Apr/Ek/2021 yang menyatakan Gugatan *ne bis in idem* apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidaklah *ne bis in idem*, melainkan merupakan gugatan baru yang sebelumnya belum pernah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti dari Penggugat berkode P.16 sehubungan dengan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, Majelis Hakim berpendapat putusan terakhir yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah produk yuridis yang bersifat negatif (tidak diterima) bukan positif (mengabulkan dan/atau menolak) sebagaimana dikutip oleh Tergugat I akan pendapat Ahli Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya di atas, oleh karenanya perkara tersebut tidak memenuhi unsur *nebis in idem* dan dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan dalam hal ini perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 *HIR.*, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat I dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan serta replik antara Penggugat dan jawaban serta duplik Tergugat I, dihubungkan dengan petitum Penggugat, maka pokok permasalahan yang relevan dibuktikan dalam sengketa atau pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum?
2. Apakah pencairan keuangan di bank dengan satu spesimen oleh Tergugat I merupakan pelanggaran terhadap regulasi?
3. Apakah Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan transaksi keuangan dengan Tergugat I sehubungan dengan kegiatan Penggugat selaku Koperasi?
4. Apakah surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I tersebut hanya untuk 1 kali transaksi penarikan bukan kuasa penarikan seluruh dana Penggugat?

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya (gugatan) Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3,

P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, serta 5 (lima) orang saksi/ahli;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yang diajukan Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten Nomor 181.4/219/BH/15, tanggal 1 September 2003, menerangkan bahwa adanya legalitas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebagaimana Akta Notaris Nomor 06 tanggal 12 Januari 2010. Tentang perubahan nama dari sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Khodijah berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syari'ah Khodijah, menerangkan bahwa adanya legalitas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah 'Aisyiyah Pedan Nomor 07, tanggal 13 September 2016, menerangkan bahwa adanya legalitas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 berupa Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2021 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan Masa bakti 2022-2024, tanggal 01 Januari 2022, menerangkan bahwa adanya pengesahan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan periode 2022-2024;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Wagimin, S.Pd, Tempat Tanggal Lahir Klaten, 01 Januari 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kampungbaru RT. 002, RW. 002, Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa atas nama Moh. Wagimin, S.Pd sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kris Suwarti, S.Pd, Tempat tanggal lahir Surakarta, 02 April 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat : Jetiswetan RT. 001, RW. 001, Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan. Kabupaten Klaten, bahwa atas nama Kris Suwarti, S.Pd sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatini, Tempat tanggal lahir: Klaten, 07 Februari 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Gayam RT 009, RW 002, Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa atas nama Ngatini sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 antara PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) Syariah Khodijah sebesar Rp2.000.0000.000,00, menerangkan adanya akad pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2013 antara Tergugat I Bank Mandiri Syariah Klaten (BSI Klaten) dengan Penggugat Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 berupa Fotokopi Rekening Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan Nomor Seri AA. 03814562, menerangkan adanya

pembukaan rekening Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan Nomor Seri AA. 03814562 yang dibuka pada tanggal 27 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.10 berupa Fotokopi Rekening Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan Nomor Seri AA. 03814562 dengan Nomor seri AA. 05534072, menerangkan adanya pembukaan rekening Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Nomor rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan Nomor Seri AA. 03814562 dengan Nomor seri AA. 05534072 pada tanggal 27 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.11 berupa Fotokopi Angsuran Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah Pedan, Klaten (Penggugat) ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten, menerangkan bahwa adanya buku besar harian angsuran yang direkap oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah Pedan, Klaten (Penggugat) ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.12 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KJKS Syariah Khodijah Pedan Nomor 154/SKP/KJKS-SK/IV/2016 tentang Pemecatan Manajer KJKS Syariah Khodijah Pedan tanggal 24 April 2016, menerangkan bahwa Tergugat II telah dipecat secara resmi oleh KJKS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan pada tanggal 24 April 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.13 berupa Fotokopi surat pernyataan Sri Mulyani, S.Pd., MM., (Tergugat II) pada tanggal 04 Juli 2013 yang akan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap kewajiban Penggugat (KSPPS Khodijah Pedan) kepada Bank Syariah Indonesia dahulu Bank Mandiri Syariah sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*), menerangkan bahwa Tergugat II membuat surat pernyataan pada tanggal 04 Juli 2013 yang menyatakan bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap

pengembalian kewajiban/hutang Penggugat (KJKS/KSPPS Khodijah Pedan) kepada Bank Syariah Indonesia dahulu Bank Mandiri Syariah sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.14 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA. Klt tanggal 13 April 2020, menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Klaten dengan diktum putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat (KSPPS) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.15 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA. Smg. tanggal 18 Agustus 2020, menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan oleh Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA. Klt tanggal 13 April 2020 di atas dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah dijatuhkan putusan dengan diktum putusan yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (dalam pokok perkara);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.16 berupa Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2021 tanggal 24 Mei 2021, menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan kasasi terhadap putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA. Smg tanggal 18 Agustus 2020 di atas dan oleh Mahkamah Agung telah dijatuhkan putusan dengan diktum putusan yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan diktum putusan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat (KSPPS) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)/menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten dengan beberapa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa adapun Tergugat II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, melainkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggelapan dan merupakan tindak pidana dan perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum;
- Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan transaksi dengan Tergugat I atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) namun dalam hal ini Penggugat lalai karena dalam Surat Kuasa tidak menunjuk 2 (dua) orang sebagai unsur KSPPS untuk membuat spesimen;
- Bahwa Tergugat I dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah;
- Bahwa Tergugat II yang dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai manajer ternyata melanggar prinsip amanah karena tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa kemudian 5 (lima) saksi dan ahli atas yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri, sebelum memberikan keterangan kelima orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi dan ahli tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi/ahli;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan 5 (lima) saksi/ahli yang diajukan Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu spesimen tandatangan rekening milik KSPPS BMT Khodijah dengan tanda tangan satu orang saja yaitu manajer atau Tergugat II atas nama Sri Mulyani;

- Bahwa dahulu saat menjadi manajer Tergugat II seorang dirilah yang mencairkan pembiayaan dari bank Syariah Mandiri (sekarang Bank Syariah Indonesia);
- Bahwa Tergugat II telah melakukan kasus penggelapan uang di KSPPS BMT Khodijah dan sudah dijatuhi hukuman pidana, bukan karena kasus yang terkait masalah pencairan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa terhadap pembiayaan oleh Tergugat I kepada Penggugat telah beberapa kali memenuhi kewajiban angsuran dan awalnya lancar;
- Bahwa dalam regulasi Bank Indonesia memang tidak ditentukan jumlah orang yang pasti untuk pencairan yang dilakukan lembaga, namun Ahli berpendapat kata-kata pihak-pihak merujuk pada minimal 2 orang dan itu ada kehat-hatian;
- Bahwa pencairan dengan 1 spesimen sebenarnya tidak menyalahi regulasi namun Bank tidak memenuhi prinsip kehati-hatian;
- Bahwa terkait 1 spesimen bisa saja pencairan dikembalikan sesuai SOP yang ada dalam bank tersebut dan hal tersebut dianggap sah-sah saja;
- Bahwa semua SOP yang dibuat di Indonesia sudah pasti melalui screening oleh Bank Indonesia;
- Bahwa secara umum prinsip kehati-hatian adalah upaya perbankan agar transaksi yang lakukan pihak bank aman bagi pihak bank maupun untuk nasabah;
- Bahwa surat kuasa bisa menunjuk manager karena merupakan di antara pimpinan tertinggi dalam koperasi, dan tidak ada posisi di atas manager;
- Bahwa Pengurus koperasi dapat menunjuk manager untuk mewakili koperasi tersebut;
- Bahwa surat kuasa diberikan untuk menjalankan operasional tertentu namun bukan menggantikan;
- Bahwa manager yang membawa surat kuasa dapat membuka rekening;
- Bahwa menurut Ahli Bank Syariah Indonesia tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menjabarkan prinsip mengenal nasabah yaitu bank harus mengenal identitas nasabah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (jawaban) Tergugat juga mengajukan bukti tertulis/surat berupa T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.I.8, T.I.9, T.I.10, T.I.11, T.I.12, T.I.13, T.I.14, T.I.15, T.I.16, T.I.17, T.I.18, T.I.19 dan T.I.20;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.1 s.d. T.20 yang diajukan Tergugat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, terhadap seluruh bukti tersebut Tergugat memperlihatkan aslinya, Penggugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sesuai relevansinya;

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 berupa Fotokopi dari asli surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013 dan T.II.2 berupa Fotokopi dari asli Akad pembiayaan Akad pembiayaan Al Mudharabah Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, menerangkan bahwa atas permohonan PENGGUGAT, TERGUGAT I telah menyetujui memberikan pembiayaan kepada PENGGUGAT dan sepakat mengikatkan diri untuk tunduk kepada syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, SH., Notaris di Kabupaten Karanganyar berupa fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.I.3 berupa Fotokopi dari asli Surat Kuasa pengurus KJKS Khodijah Aisyiyah Pedan tertanggal 04 Juli 2013, menerangkan bahwa TERGUGAT II melakukan pembukaan rekening adalah berdasarkan Surat kuasa yang diterbitkan oleh PENGGUGAT sendiri dengan kata lain Para Pengurus KJKS Khodijah telah memberikan kuasa kepada

TERGUGAT II untuk mengelola transaksi keuangan rekening Tabungan, Deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi Penyetoran dan Penarikan dana, Informasi Saldo, Transfer ke rekening BSM dan bank lain, Pengelolaan administrative rekening, dan Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro;

Menimbang, bahwa bukti T.I.4 berupa Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 516 di Desa Kalangan atas nama Moh. Wagimin, bukti T.I.5 berupa Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05272/2016, bukti T.I.6 berupa Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 173 di Desa Sobayan atas nama Purwanti, dan bukti T.I.7 berupa Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05264/2016, menerangkan bahwa Sebidang tanah Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh.Wagimin seluas 1805 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 800/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Erlin Mulyatriani, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Klaten yang telah didaftarkan SHT Nomor 05272/2016, Peringkat Pertama sebesar Rp451.000.000,00 (Empat ratus lima puluh satu juta rupiah) dan Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti seluas 1395 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 801/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Erlin Mulyatriani,SH Notaris/PPAT di Kabupaten Klaten yang telah didaftarkan SHT Nomor 05264/2016, Peringkat Pertama sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.I.8 berupa Fotokopi dari asli Surat Sanggup (Aksep/Promes) tertanggal 20 Juli 2019, bukti T.I.9 berupa Fotokopi dari asli Personal Guarantee Nomor 65 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Erlin Mulyatriani, dan bukti T.I.10 berupa Fotokopi dari asli Tanda Terima Uang Nasabah tanggal 04 Juli 2014, menerangkan bahwa Bahwa PENGGUGAT telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembayaran secara rutin dengan mengangsur setiap bulannya atas fasilitas yang diterimanya sebesar Rp1.798.921.804.70,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh satu delapan puluh empat ribu tujuh

puluh rupiah) sesuai *Surat Sanggup* yang ditandatangani TERGUGAT I dengan dibubuhi meterai secukupnya sekaligus jaminan penyelesaian dari Para Pengurus PENGGUGAT terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa bukti T.I.11 berupa Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor 23/166-3/ACR-Slo tanggal 25 Februari 2021, bukti T.1.12 berupa Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor 01/487-3/ACR-Slo tanggal 06 Mei 2021, dan bukti T.I.13 berupa Fotokopi dari asli Surat Peringatan III Nomor 01/1380-3/ACR-Slo tanggal 04 Oktober 2021, menerangkan bahwa TERGUGAT I telah melayangkan Surat Peringatan I sampai dengan Peringatan III kepada PENGGUGAT untuk segera menunaikan kewajiban membayar angsuran;

Menimbang, bahwa bukti T.I.14 berupa Fotokopi dari asli Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan a.n KJKS Syariah Khodijah Nomor 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014, bukti T.I.15 berupa Fotokopi dari asli Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014, bukti T.I.16 berupa Fotokopi dari asli Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014, dan bukti T.I.17 berupa Fotokopi dari asli Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016, menerangkan bahwa fasilitas pembiayaan PENGGUGAT telah beberapa kali dilakukan restrukturisasi oleh TERGUGAT I sebagaimana Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014 dan Addendum III Mudharabah Nomor 63 tanggal 29 Juli 2016, akan tetapi walaupun telah dilakukan restruktuisasi fasilitas pembiayaan, PENGGUGAT sampai saat ini belum juga menyelesaikan/melunasi fasilitas pembiayaan yang macet tersebut, atas hal tersebut TERGUGAT I belum melakukan lelang hak tanggungan jaminan/agunan PENGGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh. Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti;

Menimbang, bahwa bukti T.I.18 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat gugatan perkara Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari 2016, menerangkan bahwa gugatan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 6 Januari

2016 memiliki kesamaan dalil dengan gugatan Nomor 804/Pdt.G/2019/PS.Klt tanggal 13 April 2020 dan gugatan Nomor 1223/PDT.G/2023/PA.KLT yaitu PENGGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I karena TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti T.I.19 berupa Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt tanggal 13 April 2020, menerangkan bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.I.20 berupa Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 18 Agustus 2020, menerangkan bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyatakan bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT in casu KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) "KHODIJAH" AISYIAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SYARIAH KHODIJAH" adalah bukan karena kesalahan TERGUGAT I, kerugian terjadi karena adanya penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT II secara terus menerus sejak tahun 2008 sebelum dilakukan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013, ini artinya PENGGUGAT mempunyai andil yang sangat besar dalam mendatangkan kerugian atas berjalannya usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) "KHODIJAH" AISYIAH PEDAN dahulu DAHULU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) "SYARIAH KHODIJAH" yang berimbas kepada TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) orang saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat meskipun secara formil telah memenuhi kapasitas saksi dan ahli namun secara materil tidak berkesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri yang tidak mendukung keterangan satu sama lain oleh karenanya keterangan 5 (lima) orang saksi dan ahli tersebut sepanjang konvensi dikesampingkan kecuali yang relevan pada perkara *a quo* dan terbukti dalam fakta secara hukum;

Fakta Hukum Yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasar analisis alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat I baik bukti surat ataupun para saksi dan ahli yang hanya memenuhi syarat formil dan materil serta relevan dalam pokok sengketa perkara *a quo* di atas ditemukan fakta secara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat dan mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/ KSPPS Khodijah Aisyiyah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 516/Desa Kalangan atas nama Moh. Wagimin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 173/Desa Sobayan atas nama Purwanti;
2. Bahwa Penggugat/Para Pengurus KJKS Khodijah/KSPPS Khodijah Aisyiyah telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II untuk mengelola transaksi keuangan rekening Tabungan, Deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten yang meliputi transaksi penyetoran dan penarikan dana, informasi saldo, transfer ke rekening BSM/BSI dan Bank lain, pengelolaan administratif rekening, dan penandatanganan cek atau bilyet giro;
3. Bahwa dalam surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 04 Juli 2013 kepada pihak Tergugat II tersebut tidak ada narasi yang menunjukkan Tergugat II hanya diperkenankan oleh Penggugat untuk 1 kali transaksi penarikan;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan penjadwalan pembayaran angsuran (restrukturisasi) kepada Tergugat I dimana setelah melalui proses analisa, permohonan restrukturisasi Penggugat disetujui oleh Tergugat I sebagaimana surat Nomor 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan a.n. KJKS Syariah Khodijah yang dituangkan dalam dalam Addendum I Mudharabah Nomor 126 tanggal 18 Desember 2014 dan Addendum II Mudharabah Nomor 203 tanggal 31 Desember 2014, terhadap hal tersebut Penggugat mengetahui, menerima dan tidak ada keberatan yang diajukan;

5. Bahwa Penggugat lalai atas berjalannya usaha Koperasi (sikap tidak hati-hati) sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2021 karena dalam surat kuasa tidak menunjuk 2 (dua) orang sebagai unsur KSPPS untuk membuat spesimen;
6. Bahwa Tergugat I dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2021;
7. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2021 juga menyatakan di antaranya:
 - Bahwa Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa adapun Tergugat II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, melainkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggelapan dan merupakan tindak pidana dan perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum;
 - Bahwa Tergugat II yang dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai manajer ternyata melanggar prinsip amanah karena tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa kemudian pokok tuntutan/petitum Penggugat adalah mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan dan menyatakan transaksi pencairan dana atas *Akad Mudharabah* Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
5. Menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar atas *Akad Mudharabah* Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan di atas serta terhadap semua petitum gugatan, Majelis Hakim menganalisis satu persatu di bawah ini:

Kesatu, petitum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kesatu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya berhubungan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Kedua, petitum menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 yang menjadi permasalahan utama dan menentukan dalam perkara *a quo* yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa definisi perbuatan melawan hukum dirumuskan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : *“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan*

orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 1365 KUHPerdara secara tegas diatur tentang *“barangsiapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya”;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Terjadi kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan normatif tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena adanya suatu perbuatan yaitu termasuk berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, dalam arti seluas-luasnya yaitu melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan maupun bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yakni suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum;
4. Adanya kerugian bagi korban baik kerugian materil maupun immaterill, dan;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam posisi yang mendapatkan beban pembuktian tentang adanya perbuatan melawan hukum termasuk unsur kesalahan yang

dilakukan oleh Tergugat I di depan Majelis Hakim dan di persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti, bukti-bukti *a quo* menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung di atas dihubungkan dengan landasan normatif sebagaimana diuraikan sebelumnya, perbuatan Tergugat I (Bank Syariah Indonesia Cabang Klaten) terhadap Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum melanggar undang-undang seperti tidak memenuhi regulasi yang menunjuk langsung dan pasti 2 (dua) orang atau spesimen melainkan oleh Tergugat II yang dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagaimana bukti berkode P.16 bahwa Tergugat II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, melainkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggelapan dan merupakan tindak pidana dan perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, oleh karenanya hal tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kedua sebagaimana analisis pertimbangan sebelumnya tidak terbukti melalui fakta hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, ditambah pula bahwa pencairan dana pembiayaan di atas diketahui Penggugat sejak lama bahkan telah mengangsur dan telah pernah dilakukan seringnya restrukturisasi, maka Majelis Hakim menyatakan petitum kedua dinyatakan ditolak;

Ketiga, petitum menetapkan dan menyatakan transaksi pencairan dana atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I batal demi hukum

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga ini berkaitan dengan petitum utama di atas (kedua) yang ditolak oleh karenanya hal tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Keempat, petitum menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.956.617.390,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat ini berkaitan dengan petitum utama di atas (kedua) yang ditolak oleh karenanya hal tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Kelima, petitum menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar atas Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kelima ini berkaitan dengan petitum utama di atas (kedua) yang ditolak oleh karenanya hal tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Keenam, petitum menghukum Tergugat II untuk membayar pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keenam ini berkaitan dengan petitum utama di atas (kedua) yang ditolak oleh karenanya hal tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Ketujuh, petitum menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, memutuskan:

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu pula dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I secara elektronik (e-litigasi) tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd.

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

ttd.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Salmah Cholidah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	216.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).